I. BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URAIAN
1	2	3
1. Kebijakan Penanaman Modal	Kebijakan Penanaman Modal	1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal meliputi: a. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup; b. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan; c. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi; d. penyusunan peta investasi dan identifikasi potensi sumber daya yang terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan, dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar; e. usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar faslitas fiskal dan non fiskal nasional. 4. Menetapkan peraturan daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	1. Kerjasama Penanaman Modal	1. Melaksanakan, mengajukan usulan materi, dan memfasilitasi kerja sama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal. 2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi, dan memfasilitasi kerja sama internasional di bidang penanaman modal.
	2. Promosi Penanaman Modal	1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal. 2. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. 3. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi.

1	2	3
	3. Pelayanan Penanaman Modal	1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. 2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan. 3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan. 4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal.
	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal. 2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
	5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal. 2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. 3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal. 4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
	6. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal. 2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha. 3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.